



PUTUSAN

Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RIADI.
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Derwono Rt. 04 / Rw.02 Ds. Balak,
Kec.Songgon, Kab Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Misnadi S.H., M.H., Moch. Iqbal, S.H., Anwar Anang Z, S.H., Yahya Aminullah, S.H., Sinta R. Aprilia, S.H., M.H., Wihandoko, S.H., Anton P. Webwo, S.H. dan Hery Purnomo, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor Advokat "MISNADI & PARTNER'S", beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 01 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SLAMET RIADI bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat pada sebidang Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal setelah saksi HANIYAH menyuruh saksi BAMBANG EFENDI untuk menanam tanaman Pohon Pisang sejumlah 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang diatas sebidang tanah sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi HERI SANTIAGO (diberkas terpisah) yang bermaksud menanam tanaman padi diatas tanah sawah tersebut kemudian melihat diatas tanah sawah yang akan saksi HERI SANTIAGO tanami padi, ternyata telah terdapat tanaman

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Pisang lalu saksi HERI SANTIAGO mencari saksi SUGIONO (diberkas terpisah) dan

terdakwa SLAMET RIADI yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya saksi HERI SANTIAGO memberitahu saksi SUGIONO dan Terdakwa SLAMET RIADI dengan mengatakan "Cak disawah ada pohon pisang, ayo dicabuti mau saya singkal" .

Bahwa setelah mendengar ajakan dari saksi HERI SANTIAGO tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO berangkat menuju lahan Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya ditanah sawah tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO masing-masing mencabuti semua tanaman pisang yang masih dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam dan pada saat melakukan pencabutan tanaman pohon pisang tersebut perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO juga dilihat oleh saksi MUSLIH, SE dan saksi HEDI KURNIAWAN karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada area persawahan yang terbuka, dan setelah seluruh batang pohon pisang tersebut tercabut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO masing-masing beberapa kali memanggul tanaman pohon pisang yang telah tercabut tersebut untuk kemudian dibuang diperengan yang berada disebelah Utara tanah sawah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO yang telah mencabuti tanaman pohon pisang milik saksi HANIYAH, menyebabkan sebanyak 35(tiga puluh lima) batang Tanaman pohon pisang tersebut membusuk dan mati serta telah merugikan saksi HANIYAH sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SLAMET RIADI bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO (keduanya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat pada sebidang Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi HANIYAH menyuruh saksi BAMBANG EFENDI untuk menanam tanaman Pohon Pisang sejumlah 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang diatas sebidang tanah sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi HERI SANTIAGO (diberkas terpisah) yang bermaksud menanam tanaman padi diatas tanah sawah tersebut kemudian melihat diatas tanah sawah yang akan saksi HERI SANTIAGO tanami padi, ternyata telah terdapat tanaman Pohon Pisang lalu saksi HERI SANTIAGO mencari saksi SUGIONO (diberkas terpisah) dan terdakwa SLAMET RIADI yang kebetulan berada

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jauh dari tempat tersebut dan selanjutnya saksi HERI SANTIAGO memberitahu saksi

SUGIONO dan Terdakwa SLAMET RIADI dengan mengatakan "Cak disawah ada pohon pisang, ayo dicabuti mau saya singkal" .

Bahwa setelah mendengar ajakan dari saksi HERI SANTIAGO tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO berangkat menuju lahan Tanah Sawah milik saksi HANIYAH, dengan SHM Nomor : 00505, masuk wilayah Dusun Andongsari, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan setibanya ditanah sawah tersebut kemudian tanpa seijin saksi HANIYAH selaku pemilik Tanaman pohon Pisang tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO masing-masing mencabuti semua tanaman pohon pisang yang masih dalam keadaan tertanam hidup dan berdiri diatas tanah sawah dengan menggunakan tangan mereka sehingga 35(tiga puluh lima) batang pohon pisang yang telah ditanam diatas lahan sawah tersebut menjadi tercabut dari tempatnya ditanam dan setelah seluruh batang pohon pisang tersebut tercabut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO masing-masing beberapa kali memanggul tanaman pohon pisang yang telah tercabut tersebut untuk kemudian dibuang diperengan yang berada disebelah Utara tanah sawah tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI SANTIAGO dan saksi SUGIONO yang telah mencabuti tanaman pohon pisang milik saksi HANIYAH, menyebabkan sebanyak 35(tiga puluh lima) batang Tanaman pohon pisang tersebut membusuk dan mati serta telah merugikan saksi HANIYAH sebesar Rp. 2.890.00,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 522/PID/2023/PT SBY. Tanggal 4 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 522/PID/2023/PT SBY. Tanggal 4 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor Reg. Perkara: PDM-189/M.5.21/Eku.2/12/2022, tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SLAMET RIADI selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
 - Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-
 - VCD berisi file Video;Dikembalikan kepada saksi HANIYAH.
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw., tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
 - Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-
 - VCD berisi file Video;Dikembalikan kepada saksi HANIYAH.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid./2023/PN Byw jo Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw ., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw., tanggal 6 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 April 2023 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Factie telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, kami katakan demikian karena dengan menyatakan terdakwa SLAMET RIADI terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum dalam memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, yang mana sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri telah secara jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTIAGO dan SUGIONO (keduanya diajukan diberkas terpisah) yang telah mencabuti tanaman pohon pisang yang tertanam diatas lahan Sawah milik saksi HANIYAH sesuai SHM Nomor : 00505 dan kemudian membuang tanaman pohon pisang tersebut kebawah pohon Bambu yang ada sungainya sehingga menyebabkan tanaman pohon pisang tersebut mati dan membusuk bahkan hilang terbawa arus sungai, adalah

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



merupakan tindakan "kekerasan terhadap Barang" dan oleh karena perbuatan kekerasan terhadap barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan HERI SANTIAGO dan SUGIONO (keduanya diajukan diberkas terpisah) "diareal sawah terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain" dan hal tersebut kemudian telah dapat kami buktikan dengan adanya orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu saksi "MUSLIH

dan HEDI KURNIAWAN" dengan demikian telah jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah salah dan keliru apabila Judex factie menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" dalam perkara aquo.

2. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan kurang mempertimbangkan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, karena apabila dikaji lebih dalam serta dihubungkan dengan sifat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang tidak hanya telah merugikan saksi korban HANIYAH secara materiil namun telah pula menimbulkan rasa takut bagi saksi korban HANIYAH yang nota bene adalah seorang janda, dengan demikian maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sangatlah tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa jera / dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik.

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



3. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap upaya penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengingat hukuman yang dijatuhkan sangat rendah dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila ingin menciptakan citra positif penegakan hukum di masyarakat dan mendukung upaya pemerintah didalam penegakkan hukum sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa SLAMET RIADI tersebut diatas, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana Penjara selama 10(sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 14 Maret 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw., tanggal 6 April 2023 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu rendah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Heri Santiago dan Sugiono (dalam berkas perkara lain) tidak mencari tahu terlebih dahulu, siapa yang menanam pisang dilahan sawah tersebut, namun begitu melihat ada tanaman pisang dilahan sawah yang pernah digarap oleh alm Salehan (paman Heri Santiago) langsung merusaknya dengan cara mencabuti semua tanaman pisang sebanyak 35 (tiga puluh lima) pohon, sedang lahan sawah tersebut adalah milik saksi Haniyah dengan SHM No. 00505;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa mencari tahu terlebih dahulu siapa pemilik tanaman pisang tersebut, lalu dilakukan musyawarah dengan melibatkan aparat desa untuk mencari penyelesaian masalah yang ada, oleh karena itu untuk tujuan pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa, pidana yang dijatuhkan perlu ditambah seperti dalam amar putusan dibawah ini cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam tuntutan, dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Byw., tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 7/ Pid.B/ 2023/ PN. Byw.,
- tanggal 6 April 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - Foto Copy SHM. Nomor : 00505 atas nama HANIYAH, yang diterbitkan tanggal 31 Bulan tiga tahun 2021 (legalisir);
 - Nota pembelian tertulis biaya untuk keperluan membeli pohon pisang serta biaya tenaga sebesar Rp. 2.890.000,-

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VCD berisi file Video;

Dikembalikan kepada saksi Haniyah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Wahyuni, S.H., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mutarto, S.H., M.Hum.

Mulyanto, SH.

ttd

Dina Krisnayati, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, SH.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 522/PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)